



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat Pengantar RT/RW, Kelurahan/Desa/Camat;
2. ? Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
3. ? Fotokopi • KK;
4. • Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
5. • Kutipan Akta Kelahiran;
6. • Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
7. ? Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
2. ? Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. ? Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
4. ? Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Baru Bagi Orang Asing



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan